PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISR SELATAN NOMOR: 08 TAHUN 2004

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhana wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat ya tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu illahi ya menjadi dasar Hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah ba orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidup bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Ya Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubah kehidupan local, nasional dan global.
- c. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dibarengi deng kemampuan baca Al qur'an dan mengerjakan shalat terhadap usia sekol dan calon pengantin bagi yang beragama Islam.
- d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca Al-quran d shalat bagi anak usia sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata mas banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dan shaat;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud point diatas perlu ditetapkan deng Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daer Otonom, Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Undang-unciang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor Tahun 1958 (Lembaran Negara Thhun 1956 Nornop 25).
- 2. Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokøk Perkawin (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Nega Nomor 3019).
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional.
- 4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nega Nomor 3839).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Das (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Nega Nomor 3412):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidik Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambah Lembaran Negara Nomor 3413);

- 7. Peraturan Pemerntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daer dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undar Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presid (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tenta Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Non 17).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA A QURAN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLA

DAN CALON PENGANTEN YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesi Selatan.
- e. Pandai baca Al-Quran dan shalat adalah kemampuan seseorang untuk membaca Al-Quran d shalat dengan baik dan benar;
- f. Pandai baca Al-Quran dan shalat dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang memba Al-Quran dan shalat dengan fasih dengan ilmu tajwid;
- g. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekol maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam.
- h. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalahanak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun.
- i. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama aclalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun.
- j. Anak usia ekoIah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun.
- k. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungk pernikahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Guru pendidikan agama dan kepala sekolah adalah guru pendidikan agama dan kepala sekol pada Sekolah Dasar/INI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/M.A SeKabupaten Pesisir Selatan
- m. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegaw Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diangkat berdasark peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Shalat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadat dalam bentuk beberapa perkataan d

- perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhir dengan salam serta menurut syarat-syarat ya ditentukan syara'.
- q. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegaw Pencatat Nikah yang ada di Nagari. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adal Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kecamatan.
- r. Kewajiban adalah, hak dan tanggungjawab semua komponen daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- s. MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD/MI
- t. MDW adalah Madrasah Diniyah Wustha setingkat SMP/MTs
- u. MDU adalah Madrasah Diniyah 'Ula setingkat SMA/SMK/MA
- v. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an
- w. TPSQ adalah Taman Pendidikan Seni Qur'an sebagai tingkat lanjutan dan TP

BAS II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dimaksud pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengan adalah salah satu a membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri —ciri kwalitas manuseutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

Pasal 3

Tujuan pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengan adalah:

Tujuan Umum

- a. Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah serta calon pengan
 - 1. Mempunya pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta trampil dan ta dalarn melaksanakan ibadah.
 - 2. Menciptakan sikap dan prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhl mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun sebagai war Negara Indonesia.

Tujuan Khusus:

- b. Tujuan khusus pandai pandai baca A!-Quran dan mengerjakan shalat adalah agar setiap anak us sekolah serta calon pengantin:
 - 1. Mampu membaca, memahaini dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hani.
 - 2. Mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat sekaligus menjadi imam se memakmurkan surau, mushalla dan mesjid.

Pasal 4

Fungsi Pandai baca Al-Quran mengerjakan shalat dengan baik dan benar adalah sebagai mec Pembelajaran nilai-nilai agama Islam terhadap anak usia Sekolah serta calon pengantin dala membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah wajib pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik d benar.
- (2) Pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ay (1) adalah:
 - a. Anak usia setingkat tamatan SD/MI lancar rnembaca AlQuran dengan mengenal tajwid das dan mendirikan shalat.
 - b. Anak usia setingkat SMPIMTs lancar membaca AlQuran dengan mengenal tajwid dan irai dasar serta mendirikan shalat.
 - c. Anak usia setingkat SMA/SMK/MA fasih membaca Al-Quran dengan mengenal tajw irama/seni yang baik sesuai dengan kemampuannya serta mendirikan shal

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah agar menambah 2 (dua) jam pelajaran pendidikan agama yang dipergunak khusus untuk mempelajari Al-Quran dan shalat melalui extra kurikuler dan atau memanfaatk jam pelajaran muatan lokal.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas setiap sekolah agar rnewajibk kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca Al-Quran dan mengerjakan sha untuk belajar di MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ, masjid, surau dan sebagainya

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebag berikut:

- a. Mengikuti kurikulum MDA/MDW/MDU, TPQ atau TPSQ dan atau mengikuti kurikulum ya ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca At-quran dan mengerjakan sha adalah guru pendidikan agarna islam sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk ol pemerintah daerah, guru pembimbing TPQ/TPSQ/MDA, guru mengaji dan tokoh masyaral setempat.
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkut bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangk pembinanya secara bmum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara tekhnis adal tanggungjawab kantor departemen agama, dinas pendidikan dan lembaga terkait di Kabupat Pesisir Selatan.
- (2) Penilaian terhadap pandai baca Al-Quran dan mengerjakan shalat dititik beratkan pa

- kemampuan membaca AQuran dan mengerjakan shalat dengan baik dan benar sesuai deng tingkat usianya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran mela MDA/MDW/MDU atau di TPQ den TPSQ, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pa MDA/MDW/MDU atau di TPQ dan TPSQ setempat.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) diatas diberikan setiap akhir tah pendidikan.
- (2) Sertifikat diberikan pada siswa setelah menamatkan. pendidikan tingkat sekolah masing-masi untuk persyaratan masuk kejenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dikeluarkan oleh pimpinan sekolah setel mendapat rekomendasi/surat keterangan dan MDA/MDW/MDU/ TPO/TPSQ dan lembaga terk Iainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca / Quran danj mengerjakan shalat dengan baik dan benar
- (2) Kernampuan membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat sebagaimana dimaksud pada ayat (diatas dibuktikan, dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegaw Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan atau SMP/MTs yang akan melanjutkan pendidikan pada jenja pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Quran dan rnengerjakan shalat tet diterima dengan perjanjian atau pernyataan dan orang tua/wali siswa bahwa akan menjar anaknya untuk belajar membaca Al-Quran dan mengerjakan shalat dalam waktu yang ditentukar
- (2) Kemampuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) I diatas dibuktikan dengan Su Keterangan dan TPQ dan MDA atau dan Guru mengaji yang melakukan pembinaan khusus.
- (3) Khusus bagi Calon Pengantin yang tidak bisa baca Al-Qur'an dan mengerjakan Sha ditangguhkan nikahnya sampai yang bersangkutan bisa baca Alqur'an d mengerjakan shalat.

Pasal 12

- (1) Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dan sekolah dan imam Khatib Kat dimaksud pada pasal 9 ayat (3) teryata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberik rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sesuai deng Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau Peraturan Disiplin lainnya yang berlal sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sansi/hukuman sesuai deng

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 13

Kepada pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu d memotifasi kelancaran pelaksanaan perda sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya diatelebih lanjur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat; mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengapénempatan dalam Lembaran Daèrah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan diPaiman Pada tanggal 24 Juni 2004

BUPATIPESISIRSELATAN dto DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan Pada tanggal 24 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto <u>Drs..ADRIL</u> Nip.010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 2I SERI D